

KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN PARIGI MOUTONG PROVINSI SULAWESI TENGAH Nomor : 503/3776 / DISDIKBUD

TENTANG

IZIN OPERASIONAL DAN PENYELENGGARAAN SEKOLAH

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN PARIGI MOUTONG

Membaca Surat Permohonan Kepala SD MUHAMMADIYAH PARIGI Tentang Surat Izin Operasional Sekolah Nomor III./I d/633/SDM/IX/2019, Tanggal 09 Septemberi 2019 Menimbang a bahwa benar SD MUHAMMADIYAH PARIGI belum memiliki SK Izin Operasional Sekolah sejak di dirikan pada Tahun 1992 dan diselenggarakan telah memenuhi persyaratan yang berlaku. b. bahwa berhubungan dengan hal tersebut di atas, di pandang perlu memberikan Izin Oprasional dan Penyelenggaran Sekolah Dasar tersebut Mengingat Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999, tentang Pemerintah Daerah. 3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004, tentang Pemerintah Daerah Penyelenggaraan Otonomi Daerah Peraturan Pemerintah No. 17 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan. 5 Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menegah. 6 Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 44/U/2002, tentang Dewan Pendidikan dan Komite Sekolah. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor : 060/U/2002, Tentang Pedoman Pendirian Sekolah Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 0486/U/1992 Memperhatikan Surat Edaran Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Nomor 4677/C/I/1991, tanggal 2 Juli 1991, tentang petunjuk Penyelenggaraan Sekolah Dasar

MEMUTUSKAN

Menetapkan

Pertama

memberi Izin kepada

- Nama SD SD MUHAMMADIYAH PARIGI - Alamat Jalan Toni Kota Kel. Loji

Kecamatan Parigi Tahun Berdiri 1992

Kedua

Apabila terjadi Pelanggaran atas ketentuan-ketentuan penyelenggaraan Sekolah Dasar sebagaimana tersebut dalam PP No. 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan, maka Pemberian Izin sebagaimana tersebut pada diktum pertama dapat cabut kembali

Ketiga

Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Parigi

Pada tanggal 14 Oktober 2019

Kepala Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Kabupaten Parigi Moulong

ADRUDIN NUR 8. Pd. M.ST Pembra Utama Muda NIP 9700501 199801 1 002